



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,  
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,  
Laman [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id), Pos-el [setda@sukoharjokab.go.id](mailto:setda@sukoharjokab.go.id)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR : 500.1.3/190 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN**  
**PENYALURAN CADANGAN PANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi terjadinya rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk serta menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan, perlu penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, jumlah bantuan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan sesuai hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Cadangan Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 237);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi dan verifikasi jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- b. bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran;
- c. membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat; dan
- d. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo,  
pada tanggal 10 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Tim yang bersangkutan.

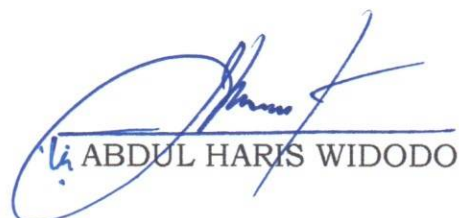
Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor 500.1.3/190 TAHUN 2026  
Tanggal: 0 Juli 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENYALURAN CADANGAN PANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                                                                                                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                      | 4                                                 |
| 1. | Kepala Dinas Pangan<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                                                                                            | Penanggung Jawab       | Bertanggung jawab<br>terhadap seluruh<br>kegiatan |
| 2. | Sekretaris Dinas Pangan<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                                                                                        | Ketua                  | Bertanggung jawab<br>atas pelaksanaan<br>kegiatan |
| 3. | Kepala Bidang Distribusi dan<br>Cadangan Pangan pada Dinas<br>Pangan Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                                              | Sekretaris             | Bertanggung jawab di<br>bidang kesekretariatan    |
| 4. | Inspektur Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                                                                                                                                                               | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya       |
| 5. | Deviliana Sekar Kusuma Dewi,<br>S.P.W.K<br>NIP. 19971127 202012 2 012<br>Perencana Ahli Pertama pada<br>Badan Perencanaan<br>Pembangunan Riset dan<br>Inovasi Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                                                           | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya       |
| 6. | Argadewi Sukma Pradana, S.Gz<br>NIP. 19990905 202521 2 018<br>Nutrisisionis Ahli Pertama pada<br>Dinas Kesehatan Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                                                               | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya       |
| 7. | Danang Wisnu Anggoro,<br>S.Kom, M.I.Kom<br>NIP. 19870705 201001 1 011<br>Penyuluh Sosial Ahli Muda<br>pada Dinas Sosial Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                                                        | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya       |
| 8. | Sugeng Darwanto, SE<br>NIP. 19751215 199903 1 003<br>Penata Kependudukan dan<br>Keluarga Berencana Ahli Muda<br>pada Dinas Pengendalian<br>Penduduk, Keluarga Berencana<br>dan Pemberdayaan Perempuan<br>dan Perlindungan Anak<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya       |

| 1   | 2                                                                                                                                                                 | 3       | 4                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 9.  | Muhammad Tohir<br>NIP. 19860615 202252 1 009<br>Pranata Pencarian dan<br>Pertolongan Pemula pada<br>Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 10. | Eni Kristyaningsih, S.T<br>NIP. 19721207 200003 2 004<br>Penelaah Teknis Kebijakan<br>pada Dinas Pangan Kabupaten<br>Sukoharjo                                    | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 11. | Dwi Raharjo Budiarsih, S.TP<br>NIP. 19860702 202012 2 015<br>Penelaah Teknis Kebijakan<br>pada Dinas Pangan Kabupaten<br>Sukoharjo                                | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 12. | Esti Hayu Wandira, S.T.P<br>NIP. 19951229 202421 2 029<br>Analisis Ketahanan Pangan Ahli<br>Pertama pada Dinas Pangan<br>Kabupaten Sukoharjo                      | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

  
ABDUL HARIS WIDODO